



PUTUSAN

No.61/Pid.B/2016/PN-Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : RONAL PUTRA Pgl Bin JON KOTO
Tempat lahir : Kinali
Umur/tgl lahir : 24 tahun / 6 Februari 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jambak Jalur 8 Jorong Jambak Kenagarian
Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti :

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penutut Umum atas diri Terdakwa yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RONAL PUTRA Pgl RONAL** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONAL PUTRA Pgl RONAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet merk WELLYS warna Coklat yang berisikan :
 - 1).1 (satu) buah HP (Hendpone) lipat Merk Samsung warna putih.
 - 2).1 (satu) buah Plas Disc 16 GB Merk Toshiba warna putih.
 - 3).1 (satu) buah kartu peserta Askes dengan nomor : 0000165957063 An. NANI SUGIANTI.
 - 4).1 (satu) buah kartu PNS Elektronik (KPE) An. NANI SUGIANTI.
 - 5).1 (satu) buah kartu pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan nomor : P 612472 An. NANI SUGIANTI ,A.Md.Farm.
 - 6).1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor : 36.044.254.5-202.000 An. NANI SUGIANTI.



7).1(satu) buah kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan NIK :

1312105608880003 An. NANI SUGIANTI.

8).1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Cabang Simpang Empat

dengan nomor Rekening : 1200.0210.15495-3 An. NANI SUGIANTI.

9).Uang Sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah dengan rincian 1

(satu) buah uang logam pecahan Rp. 1.000(seribu) rupiah , 3 (tiga)

buah uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus) rupiah.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NANI SUGIANTI Pgl NANI

b. 1(satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam

dengan nomor polisi No. Pol : BA – 5366 QY , Nomor Rangka :

MH1JB91179K689816 , Nomor mesin : JB91E1686881.

c. 1(satu) buah kunci kontak merk Honda

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

d. 1(satu) buah Helm warna abu – abu dan kaca warna hitam tembus
Pandang

e. 1(satu) buah Jaket Merk UNITIKA warna biru kombinasi putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari
Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-
ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan atau replik dari Penuntut Umum yang
disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada
Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RONAL PUTRA Pgl RONAL Bin JON KOTO pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Jambak Menuju Padang Lawas Jorong Jambak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal pada saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jambak Jalur 8 Barat untuk mengantar istri terdakwa yang bekerja di RS. YARSI setelah mengantar istri , Terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di Kapar setelah itu kembali ke rumah terdakwa ke Jambak Jalur 8 Barat, sampai di jalan Padang Lawas, Terdakwa melihat saksi NANI SUGIANTI Pgl NANI sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa melihat dompet Merk Wellys warna coklat di kotak depan bawah stang motor Saksi NANI SUGIANTI Pgl NANI tersebut, timbul niat terdakwa mengambil dompet Merk Wellys warna coklat tersebut, lalu terdakwa mengikuti NANI SUGIANTI Pgl NANI sejauh 1 (satu) kilo meter, setelah sampai di Jambak Jalur 6, terdakwa mengambil dompet tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa, terdakwa langsung pergi melarikan diri cara melingkar masuk jalur dan memutar lagi ke arah kebun jagung Padang Lawas menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai di kebun jagung terdakwa memeriksa isi dompet yang telah terdakwa ambil yaitu dompet merk WELLYS warna coklat, 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna putih, 1(satu) buah flashdisc 16 GB merk TOSHIBA warna putih, 1(satu) buah kartu peserta ASKES Nomor 0000165952063 atas nama NANI SUGIANTO, 1(satu) kartu PNS Elektronik atas nama NANI SUGIANTI, 1 (satu) buah NPWP Nomor : 36.044.254.5-202.000 atas nama NANI SUGIANTI, 1



(satu) buah KTP Nomor : 131210560880003 atas nama NANI SUGIANTI, A.Md. Farm, 1(satu) buah Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : P 612472 atas nama NANI SUGIANTI, A.Md. Farm, 1(satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0210.15495-3 atas nama NANI SUGIANTI, uang recehan sebanyak Rp.2.500 dengan rincian 1(satu) buah uang logam Rp.1.000,- dan 3(tiga) buah uang logam Rp.5.00 ini adalah barang milik NANI SUGIANTI, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang – barang milik saksi NANI SUGIANTI Pgl NANI untuk dimiliki secara melawan hukum . Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Nani Sugianti menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah terdakwa mengambil dompet saksi pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa juga mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan umum jambak menuju padang Lawas jorong jambak kenagarian koto baru kec.luhak nan duo kab.pasaman barat;
- Bahwa dompet yang diambil terdakwa berisi ;
- Bahwa awalnya saksi mau berangkat kerja di RSUD Jambk dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menjelang sampai di RSUD saksi diikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa menyalip sepeda motor saksi dari samping kanan dan terdakwa dengan tangan kirinya mengambil dompet saksi yang berada dalam kotak barang sepeda motor



depan sebelah kanan , lalu terdakwa pergi dengan kecepatan tinggi dan saksi berusaha mengejar sambil teriak minta tolong ;

- Bahwa pada saat saksi mengejar terdakwa , saksi melihat terdakwa berbelok dan saksi ikuti dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil lari masuk ke gang ;
- Bahwa saksi dibawa ke RSUD karena mengalami luka di lengan dan kaki dan hanya di rawat jalan saja ;
- Bahwa sore harinya saksi dipanggil polisi dan memberitahukan terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor saksi yang jatuh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Sumarsono Pgl Nano Bin Sutarmo menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah terdakwa mengambil dompet istri saksi pada saat korban (istri saksi) sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa juga mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan umum jambak menuju padang Lawas jorong jambak kenagarian koto baru kec.luhak nan duo kab.pasaman barat;
- Bahwa dompet yang diambil terdakwa berisi ;
- Bahwa awalnya korban mau berangkat kerja di RSUD Jambk dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menjelang sampai di RSUD saksi diikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa menyalip sepeda motor korban dari samping kanan dan terdakwa dengan tangan kirinya mengambil dompet korban yang berada dalam kotak barang sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan , lalu terdakwa pergi dengan kecepatan tinggi dan korban berusaha mengejar sambil teriak minta tolong ;

- Bahwa pada saat korban mengejar terdakwa , korban melihat terdakwa berbelok dan korban ikuti dan korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil lari masuk ke gang ;
- Bahwa korban dibawa ke RSUD karena mengalami luka di lengan dan kaki dan hanya di rawat jalan saja ;
- Bahwa sore harinya korban dipanggil polisi dan memberitahukan terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor korban yang jatuh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah menjambret dompet milik korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan umum jambak menuju padang lawas jorong jambak kenagarian koto baru kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman barat;
- Bahwa cara terdakwa menjambret adalah dengan cara terdakwa mengikuti korban yang menggunakan sepeda motor dan melihat ada dompet di jok sepeda motor korban dan terdakwa baru bertemu dipersimpangan lalu terdakwa pepet dan langsung mengambil dompet itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berteriak minta tolong, lalu terdakwa langsung pergi melarikan diri berbelok masuk gang dan pergi ke kebun jagung untuk melihat isi dompet tersebut, dan setelah terdakwa buka isi dompet itu adalah :
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi di rumah , dan barang bukti dompet masih utuh ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan jambret , karena terdakwa tidak punya uang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk WELLYS warna Coklat yang berisikan :
 - 1).1 (satu) buah HP (Hendpone) lipat Merk Samsung warna putih.
 - 2).1 (satu) buah Plas Disc 16 GB Merk Toshiba warna putih.
 - 3).1 (satu) buah kartu peserta Askes dengan nomor : 0000165957063 An. NANI SUGIANTI.
 - 4).1 (satu) buah kartu PNS Elektronik (KPE) An. NANI SUGIANTI.
 - 5).1 (satu) buah kartu pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan nomor :P 612472 An. NANI SUGIANTI ,A.Md.Farm.
 - 6).1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor : 36.044.254.5-202.000 An. NANI SUGIANTI.
 - 7).1 (satu) buah kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan NIK : 1312105608880003 An. NANI SUGIANTI.
 - 8).1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Cabang Simpang Empat dengan nomor Rekening : 1200.0210.15495-3 An. NANI SUGIANTI.
 - 9).Uang Sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah dengan rincian 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1.000(seribu) rupiah , 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus) rupiah.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi No. Pol : BA – 5366 QY , Nomor Rangka : MH1JB91179K689816 , Nomor mesin : JB91E1686881.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda
- d. 1 (satu) buah Helm warna abu – abu dan kaca warna hitam tembus Pandang
- e. 1 (satu) buah Jeket Merk UNITIKA warna biru kombinasi putih

dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah, dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi korban Nani Sugianti berupa dompet yang berisi, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pengambilan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan umum jambak menuju padang lawas jorong jambak kenagarian koto baru kec.luhak nan duo kab.pasaman barat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil dompet saksi korban dengan mempergunakan sepeda motor dengan cara memepet saksi korban yang juga naik sepeda motor kemudian terdakwa mengambil dompet saksi korban dengan tangan kirinya, lalu terdakwa melarikan diri dan pergi ke kebun jagung untuk melihat isi dompet tersebut ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melarikan diri , saksi korban berusaha mengejar dan berteriak minta tolong dan kemudian korban terjatuh dan mengalami luka lecet;
- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap polisi di rumahnya dan barang bukti berupa dompet dan isinya masih utuh ;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA



2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU
SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI
SECARA MELAWAN HUKUM

Ad. 1 BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum yang di duga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dan setelah majelis memeriksa identitas para terdakwa ternyata benar terdakwa bernama RONAL PUTRA Pgl Bin JON KOTO sebagaimana tercantum identitasnya dalam surat dakwaan , sehingga bersesuaian dalam surat dakwaan dengan faktanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU
SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI
SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan umum jambak menuju padang lawas jorong jambak kenagarian koto baru kec.luhak nan duo kab.pasaman barat terdakwa mengambil dompet saksi korban dengan mempergunakan sepeda motor dengan cara memepet saksi korban yang juga naik sepeda motor kemudian terdakwa mengambil dompet saksi korban dengan tangan



kirinya, lalu terdakwa melarikan diri dan pergi ke kebun jagung untuk melihat isi dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melarikan diri , saksi korban berusaha mengejar dan berteriak minta tolong dan kemudian korban terjatuh dan mengalami luka lecet, terdakwa berhasil di tangkap polisi di rumahnya dan barang bukti berupa dompet dan isinya masih utuh;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dompet yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban dan bukan kepunyaan terdakwa , dan perbuatan terdakwa mengambil dompet milik saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak subjektif kepemilikan orang lain karena tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil dompet itu dengan maksud untuk memilki barang-barang yang berharga dari isi dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan ada hal-hal yang dapat mengecualikan Penahanan Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka perlu Penahanan terdakwa haruslah tetap dipertahankan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :, 1(satu) buah dompet merk WELLYS warna Coklat yang berisikan :

- 1).1(satu) buah HP (Hendpone) lipat Merk Samsung warna putih.
- 2).1 (satu) buah Plas Disc 16 GB Merk Toshiba warna putih.
- 3).1(satu) buah kartu peserta Askes dengan nomor : 0000165957063 An. NANI SUGIANTI.
- 4).1(satu) buah kartu PNS Elektronik (KPE) An. NANI SUGIANTI.
- 5).1(satu) buah kartu pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan nomor :P 612472 An. NANI SUGIANTI ,A.Md.Farm.
- 6).1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor : 36.044.254.5-202.000 An. NANI SUGIANTI.
- 7).1(satu) buah kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan NIK : 1312105608880003 An. NANI SUGIANTI.
- 8).1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Cabang Simpang Empat dengan nomor Rekening : 1200.0210.15495-3 An. NANI SUGIANTI.
- 9).Uang Sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah dengan rincian 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1.000(seribu) rupiah , 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus) rupiah.
- b. 1(satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi No. Pol : BA – 5366 QY , Nomor Rangka : MH1JB91179K689816 , Nomor mesin : JB91E1686881.
- c. 1(satu) buah kunci kontak merk Honda
- d. 1(satu) buah Helm warna abu – abu dan kaca warna hitam tembus Pandang
- e. 1(satu) buah Jacket Merk UNITIKA warna biru kombinasi putih

oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah kepunyaan milik saksi korban Nani Sugianti maka sudah sepantasnya menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nani Sugianti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa maka harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan nya , menurut pendapat Majelis hal tersebut adalah beralasan mengingat penjatuhan pidana bukanlah lagi diartikan sebagai pembalasan melainkan sebagai terapi korektif atau edukatif supaya terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan dikemudian hari jangan terulang lagi , sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RONAL PUTRA Pgl RONAL Bin JON KOTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan ,penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a.. 1(satu) buah dompet merk WELLYS warna Coklat yang berisikan :

- 1(satu) buah HP (Hendpone) lipat Merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Plas Disc 16 GB Merk Toshiba warna putih.
- 1(satu) buah kartu peserta Askes dengan nomor : 0000165957063 An. NANI SUGIANTI.
- 1(satu) buah kartu PNS Elektronik (KPE) An. NANI SUGIANTI.
- 1(satu) buah kartu pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan nomor :P 612472 An. NANI SUGIANTI ,A.Md.Farm.
- 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor : 36.044.254.5-202.000 An. NANI SUGIANTI.
- 1(satu) buah kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan NIK : 1312105608880003 An. NANI SUGIANTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Cabang Simpang Empat dengan nomor Rekening : 1200.0210.15495-3 An. NANI SUGIANTI.
- Uang Sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah dengan rincian 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1.000(seribu) rupiah , 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus) rupiah.

Dikembalikan kepada saksi Nani Sugiani Pgl Nani ;

- b. 1(satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi No. Pol : BA – 5366 QY , Nomor Rangka : MH1JB91179K689816 , Nomor mesin : JB91E1686881.
 - c. 1(satu) buah kunci kontak merk Honda ;
Dirampas untuk Negara ;
 - d. 1(satu) buah Helm warna abu – abu dan kaca warna hitam tembus Pandang
 - e. 1(satu) buah Jaket Merk UNITIKA warna biru kombinasi putih
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh kami SYAHRU RIZAL, SH.MH Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH, SH dan MIRRANTHI MAHARANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NILA DEVI SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapkan Terdakwa. .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RAMLAH MUTIAH, SH

SYAHRU RIZAL, SH.MH.

2. MIRRANTHI MAHARANI, SH

Panitera Pengganti.

ADE WAHYUNI, AMd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)